



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 7 TAHUN 2012**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang mengabaikan harkat, martabat dan derajat manusia sehingga perlu dicegah dan ditangani secara adil, manusiawi melalui pengaturan dan penanganan yang menyeluruh dan tuntas;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
 - c. bahwa perdagangan orang mempunyai jaringan perdagangan yang luas dan Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang rentan terjadi tindak pidana perdagangan orang sehingga perlu disusun kebijakan, program, kegiatan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
- Mengingat :
1. Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms Discriminations Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel Inhuman Or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
22. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

23. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014;
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 4, Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7, Seri D);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8, Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 9, Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut BKBPP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
7. Lembaga Lain Non Pemerintah adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan memperoleh keuntungan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perlindungan Anak dan Perempuan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan perempuan atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berpartisipasi, terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan terhadap kegiatan perdagangan anak dan perempuan.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
11. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

12. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
13. Perdagangan Anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seorang anak, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau Organisasi Masyarakat dan/atau Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang dibentuk secara partisipatif dan menjadi mitra pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
16. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pencegahan dan penanganan perdagangan orang berjalan optimal yang dilakukan oleh instansi dan masyarakat.
17. Gugus Tugas adalah wadah kolaborasi dan koordinasi lintas sektoral yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak di Kabupaten Karawang.
18. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2T-P2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau berbasis masyarakat.
19. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta selanjutnya disebut PPTKIS adalah Badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
20. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
21. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
23. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang.

24. Pencegahan Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
25. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
26. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
27. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
28. Surat Rekomendasi Bekerja Diluar Daerah yang selanjutnya disebut SRBD adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah bagi setiap orang yang akan bekerja di luar Daerah.
29. Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang di Kabupaten Karawang dilaksanakan dengan memperhatikan Asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan meliputi prinsip-prinsip :

- a. Penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
- b. Kepastian hukum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Non-diskriminasi;
- e. Perlindungan; dan
- f. Keadilan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kabupaten Karawang bertujuan untuk :

- a. mencegah sejak dini perdagangan orang;
- b. memberikan perlindungan terhadap orang dari eskploitasi dan perbudakan manusia;
- c. menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang;
- d. memberikan dukungan dalam hal peningkatan pendidikan dan pemberdayaan perekonomian bagi korban perdagangan orang beserta keluarganya; dan
- e. meningkatkan kepekaan dan kesadaran masyarakat tentang ancaman perdagangan orang.

**Bagian Keempat
Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang meliputi:

- a. pencegahan perdagangan orang;
- b. penanganan korban perdagangan orang;
- c. rehabilitasi;
- d. rencana aksi daerah;
- e. gugus tugas;
- f. kerjasama dan kemitraan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pembiayaan.

**BAB II
PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 5

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dilaksanakan melalui:

- a. pencegahan preemtif;
- b. pencegahan preventif;
- c. pencegahan pekerjaan terburuk bagi Anak; dan
- d. *Surat Rekomendasi Bekerja di Luar Daerah*.

**Bagian Kedua
Pencegahan Preemtif**

Pasal 6

- (1) Kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Kabupaten Karawang dilakukan melalui:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal bagi masyarakat;
 - b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, pelayanan sosial, dan kesehatan;
 - c. pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat;
 - d. peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - e. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan.

- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencegahan Preventif

Pasal 7

- (1) Pencegahan preventif perdagangan orang di Kabupaten Karawang dilakukan melalui:
 - a. membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsif;
 - b. membangun sistem perizinan yang jelas, pasti, dan rasional;
 - c. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
 - d. melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi yang berada di Kabupaten Karawang;
 - e. melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja warga Kabupaten Karawang yang akan bekerja di luar Daerah;
 - f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau
 - g. membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial; dan
 - b. ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh BKBPP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencegahan Perdagangan Anak

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang memperdagangkan dan/atau mempekerjakan serta melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan terburuk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan penghambaan serta kerja paksa, termasuk pengerahan anak secara paksa;
 - b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukkan porno;
 - c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional; dan
 - d. Pekerjaan yang sifat atau lingkungan tempat pekerjaan dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.
- (3) Pemerintah Daerah, dan masyarakat bekerjasama melakukan upaya penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan tidak layak untuk anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi serangkaian tindakan baik berupa preemtif, preventif, represif dan rehabilitasi dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penindakan di tempat-tempat yang potensial menimbulkan bentuk-bentuk pekerjaan tidak layak untuk anak serta pemulihan.

Bagian Kelima
Surat Rekomendasi Bekerja di Luar Daerah

Pasal 9

- (1) Setiap orang termasuk perempuan yang akan bekerja di luar Daerah wajib memiliki SRBD yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Untuk mendapatkan SRBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dengan melengkapi syarat-syarat :
 - a. mengajukan permohonan tertulis;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. foto copy kartu keluarga yang masih berlaku;
 - d. menyertakan akte kelahiran atau surat kenal lahir;
 - e. foto copy ijazah terakhir;
 - f. bagi perempuan yang telah menikah, suami yang bersangkutan perlu membubuhkan persetujuan pada surat permohonan tersebut; dan
 - g. bila melalui jasa dari suatu PPTKIS, korporasi atau perantara yang datang langsung ke Desa, PPTKIS atau perantara tersebut wajib melaporkan secara resmi kepada Kepala Desa/Lurah, lengkap dengan jati diri serta jenis pekerjaan yang ditawarkan, alamat dan nama perusahaan dan/atau tempat kerja serta tawaran kerja tertulis dari perusahaan dan/atau tempat kerja dimaksud.

- (3) Kepala Desa/Lurah wajib melaporkan SRBD yang dikeluarkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menangani tenaga kerja dan *tembusan camat setempat*, secara berkala.
- (4) Mekanisme dan tata cara permohonan dan penerbitan SRBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penanganan korban perdagangan orang melalui :
 - a. penjemputan, penampungan dan pendampingan terhadap korban perdagangan orang di daerah;
 - b. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk proses pemulangan bagi korban perdagangan orang ke daerah;
 - c. pelaporan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban perdagangan orang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

REHABILITASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang melalui:
 - a. pemulihan kesehatan fisik, psikis, dan sosial bagi korban perdagangan orang;
 - b. reintegrasi korban perdagangan orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan
 - c. pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap korban perdagangan orang.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok, dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. pendidikan; dan
 - c. kesehatan.

- (3) Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh BKBPP.
- (4) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi korban perdagangan orang dengan:
 - a. membuka tempat penampungan bagi korban perdagangan orang;
 - b. memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi korban perdagangan orang; dan
 - c. melakukan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi korban perdagangan orang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana aksi daerah pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat langkah-langkah strategis antara lain :
 - a. menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama agar menjadikan Rencana Aksi Daerah sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan, dan bidang lainnya yang terkait;
 - b. memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan pemerintah Provinsi dalam upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban perdagangan orang di daerah;
 - c. melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah penanganan Perdagangan Orang;
 - d. membangun jaringan kerjasama yang erat, dengan anggota masyarakat, ulama, rohaniawan, peneliti independen, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, institusi internasional dalam mewujudkan Rencana Aksi Daerah menjadi program bersama.
- (3) Rencana Aksi Daerah pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara penyusunan Rencana Aksi Daerah pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI GUGUS TUGAS

Pasal 13

- (1) Untuk penanganan korban perdagangan orang, Bupati membentuk Gugus Tugas, yang keanggotaannya meliputi Perangkat Daerah, Penegak Hukum, Organisasi Profesi, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap perjuangan penegakan hak asasi manusia.

- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :
- a. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
 - b. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
 - d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
 - e. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - f. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
 - h. mendorong terbentuknya P2T-P2A di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi Gugus Tugas dan P2T-P2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 14

1. Setiap orang memiliki hak untuk :
 - a. mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang layak;
 - b. mendapatkan perlakuan yang wajar
 - c. dilindungi dari segala perbuatan sewenang-wenang;
 - d. pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
 - e. memperoleh rehabilitasi dan perlindungan ; dan
 - f. ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.
2. Setiap orang dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang memiliki kewajiban :
 - a. memperlakukan setiap orang dengan baik dan wajar;
 - b. membantu baik secara moril maupun materil kepada korban perdagangan orang;
 - c. melakukan pengawasan terhadap PPTKIS atau Korporasi yang berada di lingkungannya; dan
 - d. melaporkan adanya perdagangan orang kepada aparaturnya yang berwenang.

BAB VIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Daerah dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Kabupaten/Kota lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban perdagangan orang;
 - c. pemulangan korban perdagangan orang; dan
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga lain Non Pemerintah dalam rangka pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pemberitahuan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat;
 - b. Pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja;
 - c. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Bina Lingkungan;
 - d. Kerjasama yang melayani Konsultasi, Advokasi dan Rehabilitasi
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan:
 - a. kebijakan pencegahan preemtif dan preventif;
 - b. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang.

- (2) Gugus Tugas wajib melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berhak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap PPTKIS dan Korporasi yang berada di daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan PPTKIS dan Korporasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja Indonesia dan perdagangan orang.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan adanya ketidaktaatan PPTKIS dan/atau Korporasi maka dilakukan pembinaan melalui bimbingan dan penyuluhan mengenai persyaratan dan ketentuan mengenai ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan tindak pidana perdagangan orang.
- (3) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak efektif dan tidak meningkatkan tingkat ketaatan maka dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pengawasan pemerintahan daerah.

Pasal 19

Tata cara dan mekanisme mengenai pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.
- (3) Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 21

Pembiayaan dalam program pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang termasuk operasional gugus tugas bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Karawang, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XII
SANKSI**

**Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi**

Pasal 22

- (1) PPTKIS Korporasi yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Pejabat Daerah yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Penegakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tuntutan perdata oleh korban perdagangan orang.

**Bagian Kedua
Sanksi Pidana**

Pasal 23

Setiap orang yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 25 September 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 25 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,

ttd

IMAN SUMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012

NOMOR : 7 SERI : E

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya. Perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang, menempatkan mereka pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual, sehingga sangat rentan terhadap tindak kekerasan.

Perdagangan orang telah menjadi bisnis kuat yang bersifat lintas daerah bahkan lintas negara karena walaupun ilegal hasilnya sangat menggiurkan, merupakan yang terbesar ke tiga setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata. Tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisir kemudian menjadikan prostitusi internasional dan jaringan perdagangan orang sebagai fokus utama kegiatannya.

Untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir dengan sumber daya yang kuat seperti itu, diperlukan komitmen bersama yang lebih kuat, bertindak dengan langkah-langkah yang terencana dan konsisten antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah bahkan melibatkan jaringan luas baik dengan pemerintah negara sahabat dan lembaga internasional. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini dikembangkan pula kerjasama antar pemerintahan, kemitraan dengan dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban Perdagangan Orang dan membangun berbagai jejaring dengan berbagai elemen masyarakat.

Peraturan daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan orang lebih menekankan pada upaya untuk melakukan pencegahan perdagangan orang daripada upaya represif terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang karena pengaturan mengenai tindakan represif telah diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan orang dan dengan dimaksimalkannya upaya pencegahan terhadap perdagangan orang diharapkan dapat menekan seminimal mungkin korban perdagangan orang.

Upaya Pencegahan Perdagangan orang dilakukan melalui Pencegahan Preemptif, Pencegahan Preventif dan Pengeluaran SRBD. Pencegahan preemptif merupakan tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat jangka panjang dalam upaya pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Karawang.

Pencegahan Preventif merupakan upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang yang berupa pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan Korporasi yang berada di daerah, membangun jejaring dengan berbagai pihak terkait (LSM, penegak hukum) dan membuka akses pengaduan terhadap adanya tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan data yang ada, profil perempuan dan anak korban perdagangan orang serta mereka yang beresiko, pada umumnya berasal dari keluarga miskin, kurang pendidikan, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. Oleh sebab itu kebijakan pencegahan perdagangan orang di daerah ditekankan pada upaya untuk meningkatkan pendidikan dan perekonomian di daerah, selain dilakukan pula upaya pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat mengenai nilai-nilai keagamaan, moral, kemanusiaan dan kehidupan.

Bagi para korban perdagangan orang akan dilakukan tindakan penanganan dan rehabilitasi. Penanganan perdagangan orang akan lebih ditekankan pada upaya untuk menyelamatkan korban perdagangan korban dari tindakan eksploitasi maupun penganiayaan dan mengusahakan upaya penanganan hukum sedangkan rehabilitasi merupakan upaya untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis dari korban perdagangan orang dan pemberdayaan pendidikan dan perekonomian korban agar tidak terkena korban perdagangan orang kembali.

Mengingat luasnya aspek pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara lintas sektor antara organisasi perangkat daerah yang berwenang di bidang sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian dengan organisasi perangkat daerah di bidang sosial sebagai leading sector dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

Dalam rangka percepatan upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang maka dibentuk Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah yang bersifat adhoc dan multistakeholder yang salah satu fungsi utamanya adalah menyusun Rencana Aksi Daerah yang mengerahkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia adalah prinsip yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Huruf b

Kepastian hukum adalah prinsip yang mementingkan penegakan tertib hukum oleh penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Proporsionalitas adalah prinsip yang mengutamakan hak dan kewajiban baik bagi saksi, korban, pelaku maupun pemerintah.

Huruf d

Non-diskriminasi adalah prinsip tidak membeda-bedakan korban akibat perdagangan orang terutama perempuan dan anak, baik mengenai substansi, proses hukum, maupun kebijakan hukum.

Huruf e

Perlindungan adalah prinsip untuk memberikan rasa aman baik fisik, mental, maupun sosial.

Huruf f

Keadilan adalah prinsip yang memberikan perlindungan secara tidak memihak dan memberikan perlakuan yang sama, termasuk didalamnya kesetaraan gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pencegahan Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan pembangunan daerah dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang dengan mendasarkan pada kondisi makro Daerah, antara lain bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta sumberdaya alam sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan praktik perdagangan orang di Kabupaten Karawang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud secara berkala yaitu penyampaian laporan setiap 3 bulan, 6 bulan, atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang dapat dilakukan melalui rumah perlindungan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan dapat disediakan oleh anggota masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi keagamaan dan institusi internasional

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Gugus Tugas yang dimaksud dalam ketentuan ini merupakan task force untuk mencegah terjadinya perdagangan orang yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bupati.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Kerjasama dilakukan karena perdagangan orang terkait dengan beberapa daerah, yaitu:

- daerah pengirim yang merupakan daerah asal korban;
- daerah penerima sebagai daerah para korban dikirim, dan
- daerah transit yaitu daerah-daerah yang dilewati para korban sebelum sampai ke tempat tujuan.

Ayat (2)

Kerjasama antara daerah meliputi berbagai aspek, antara lain bantuan hukum timbal balik dan kerjasama teknis lainnya. Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana meliputi kerjasama penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kerjasama teknis lainnya misalnya pelatihan, pertukaran data dan informasi, alat bukti, bantuan untuk menghadirkan saksi, tenaga ahli, penyitaan aset dan penyediaan dokumen yang diperlukan untuk korban.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perjanjian yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat diawali dengan kesepakatan bersama (memorandum of understanding) antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dalam hal kemitraan untuk pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pengawasan dilakukan Pemerintah Daerah kepada PPTKIS dan Korporasi dalam hal:

- a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;
- b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja indonesia;

- c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi ruang lingkup dan ketentuan yang tercantum dalam perizinan ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.